



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RUMAH POTONG HEWAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghindari penyebaran dan/atau penularan penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat born disease*) yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan diperlukan upaya untuk memproses pemotongan hewan yang dapat menghasilkan daging yang aman dan memenuhi standar kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan rumah potong hewan, maka diperlukan suatu pengaturan secara khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengurus urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.
6. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*), yang selanjutnya disingkat UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
8. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
9. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen Rumah Potong Hewan dan/atau Unit Penanganan Daging berdasarkan rekomendasi dari Walikota yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. *Keurmaster* adalah Petugas pemeriksa kesehatan jeroan dan karkas dibawah pengawasan Dokter Hewan RPH.

14. Hewan Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas yang dagingnya untuk dikonsumsi.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
17. Ruminansia adalah hewan yang memamah biak.
18. Ruminansia Betina Produktif adalah ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
19. Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi, kerbau dan kuda sedangkan ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba.
20. Ternak Non Ruminansia (unggas) tergolong pada ternak monogastrik (ternak yang memiliki lambung tunggal), ternak non ruminansia ini antara lain ayam, angsa, kalkun dan itik.
21. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di RPH yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
22. Ternak babi adalah ternak yang tergolong dalam ternak monogastrik.
23. Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun di luar Rumah Pemotongan Hewan.
24. Pemeriksaan *Ante-Mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang untuk menjamin hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong. Kriteria hewan potong diantaranya adalah umur, tinggi badan, bobot badan, jenis kelamin, dan status reproduksi.
25. Pemeriksaan *Post-Mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang (*keurmaster*) di bawah pengawasan Dokter Hewan RPH.
26. Pemingsanan adalah teknik yang digunakan untuk membuat hewan kehilangan kesadaran sebelum disembelih.

27. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
28. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
29. Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari *tarsus/karpus* ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
30. Karkas atau Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C (delapan belas derajat celcius).
31. Karkas atau Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C (nol derajat celcius) dan 4°C (empat derajat celcius).
32. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
33. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
34. Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik.
35. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, yang selanjutnya disingkat NKV, adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
36. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
37. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
38. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.

39. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
40. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.
41. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
42. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
43. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
44. Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
45. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
46. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
47. Mensucihamakan adalah menjadikan suci hama atau mensterilkan.
48. Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki keahlian dibidang tertentu.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPH;
- b. UPD;
- c. persyaratan higiene dan sanitasi;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Izin Mendirikan RPH dan/atau UPD;
- f. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;
- g. pelayanan teknis; dan
- h. pemotongan di luar RPH.

BAB III  
RPH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. pemotongan Hewan secara benar sesuai dengan persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesejahteraan Hewan, dan dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
- b. pemeriksaan *Ante-Mortem* dan Pemeriksaan *Post-Mortem* untuk mencegah penularan penyakit Zoonosis ke manusia; dan
- c. pemantauan penyakit hewan dan Zoonosis yang ditemukan pada Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan Pemeriksaan *Post-Mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis.

Pasal 4

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat harus:
  - a. dilakukan di RPH; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendirian RPH.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. identitas pemohon;
  - b. izin mendirikan bangunan; dan
  - c. izin usaha.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;
  - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
  - d. peralatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV

#### UPD

#### Pasal 6

UPD merupakan unit yang melakukan kegiatan penanganan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

#### Pasal 7

- (1) UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. identitas pemohon;
  - b. izin mendirikan bangunan; dan
  - c. izin usaha.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi UPD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;
  - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
  - d. peralatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V PERSYARATAN HIGIENE DAN SANITASI

### Pasal 8

- (1) RPH dan UPD harus dilengkapi dengan fasilitas higiene sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi Karkas, daging dan Jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 9

- (1) Setiap RPH dan UPD harus di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Dokter Hewan sebagai pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- (3) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. mempunyai keahlian di bidang *meat inspector* yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; dan
  - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner.
- (4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (5) Setiap RPH selain mempekerjakan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) di bawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner.
- (7) Setiap RPH wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang juru sembelih halal yang harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (8) UPD wajib mempekerjakan paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab teknis yang harus memenuhi persyaratan paling sedikit mempunyai sertifikat pelatihan sistem jaminan keamanan pangan; dan
  - b. 1 (satu) orang tenaga ahli pemotong daging berdasarkan topografi karkas (*butcher*) yang harus mempunyai sertifikat sebagai tenaga ahli pemotong daging yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Pelatihan penyegaran kompetensi bagi seluruh Sumber Daya Manusia yang bekerja di RPH dan UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diselenggarakan oleh manajemen RPH atau Dinas teknis.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertanian.

### BAB VII

#### IZIN MENDIRIKAN RPH DAN/ATAU UPD

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH dan/atau UPD harus memiliki izin mendirikan RPH dan/atau UPD.
- (2) Izin mendirikan RPH dan/atau UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan izin mendirikan RPH dan/atau UPD harus memperhatikan persyaratan administratif dan teknis RPH dan/atau UPD.
- (4) Izin mendirikan RPH dan/atau UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB VIII  
IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN/ATAU  
PENANGANAN DAGING

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dapat dicabut, apabila:
  - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH atau UPD yang tidak memiliki izin mendirikan RPH atau UPD;
  - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
  - d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
  - a. Jenis I : RPH dan/atau UPD milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai jasa usaha;
  - b. Jenis II : RPH dan/atau UPD milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain; dan
  - c. Jenis III : RPH dan/atau UPD milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

- (2) RPH dan/atau UPD dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan milik sendiri dapat memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan (*aging*) karkas, usaha pemotongan hewan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
- a. Kategori I : usaha pemotongan hewan di RPH tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas segar hangat; dan
  - b. Kategori II : usaha pemotongan hewan di RPH dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas segar dingin (*chilled*) dan/atau segar beku (*frozen*).
- (2) Bagi usaha pemotongan hewan kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.

#### Pasal 15

Untuk melindungi populasi hewan ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan hewan ruminansia betina produktif di RPH.

### BAB IX PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

#### Pasal 16

Dalam rangka menjamin dan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal terhadap karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH atau UPD perlu dilakukan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan UPD oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

#### Pasal 17

Hewan dan daging yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan seluruhnya dengan biaya pemusnahan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X  
PEMOTONGAN HEWAN DILUAR RPH

Pasal 18

Pemotongan Hewan Potong dapat dilakukan di luar RPH dalam hal:

- a. upacara keagamaan;
- b. upacara adat; dan/atau
- c. pemotongan darurat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemotongan hewan untuk upacara adat dan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan RPH dan UPD.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap RPH dan UPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan RPH dan UPD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau badan yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11, dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

- c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk dari peredaran;
  - d. pencabutan izin; atau
  - e. pengenaan denda;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Perundang-Undangan hukum acara pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang menyembelih:

- a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular, dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Selain sanksi pidana atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26, bagi korporasi atau pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum dan/atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyelenggaraan dan pengusahaan Pemotongan Hewan dan penanganan Daging yang telah dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 05, 87/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGATURAN RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Bahwa kegiatan pemotongan hewan memiliki resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat born disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sehingga perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan berupa RPH dan/atau UPD. Dengan adanya fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan di RPH dan/atau UPD yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Pengaturan Rumah Potong Hewan yang memenuhi standar merupakan suatu keharusan agar semua proses pemotongan hewan termasuk sarana dan prasarana pendukungnya benar-benar terjamin dan untuk itu perlu membuat dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, pameran, dan penelitian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batin masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (3)

Dalam upaya pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis, penanganan produk secara higienis dan kaidah kesejahteraan hewan, pemotongan hewan di luar RPH untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat harus tetap memerhatikan kaidah kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keahlian dibidang “*meat inspector*” adalah keahlian dalam bidang pemeriksa daging.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas rantai dingin” adalah penerapan cold chain system, artinya daging harus ditangani (disimpan) pada suhu dingin di bawah  $< +4$  oC.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “disuervisi oleh Dokter Hewan Berwenang” adalah diawasi dan dikontrol oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 17

Pemusnahan harus dilakukan untuk menghindari adanya risiko penularan kepada manusia, hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13